

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis berproses bersama masyarakat, dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, karena hal tersebut untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat.

Tugas utama hukum acara pidana yang khas, particular adalah mencari kebenaran hukum dengan menetapkan ke dalam satu putusan hakim. Putusan secara kumulatif harus sekaligus bermakna sebagai pelaksanaan perlindungan yang adil dan berkepastian bagi korban dan atau saksi/pelapor terjadinya perbuatan pidana. Oleh sebab itu, kebenaran yang hendak diputuskan bukanlah sekedar benar, tetapi benar yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai kepastian perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM).<sup>1</sup>

Perkara pidana ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan, sehingga pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat

---

<sup>1</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 234.

penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.<sup>2</sup>

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.<sup>3</sup>

Menurut J. M. Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van her Nederlandse Straf Frocesrecht*, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan putusan oleh hakim dan pelaksanaan daripada putusan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah mencari kebenaran karena merupakan tumpuan dari kedua fungsi berikutnya, kemudian setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Bagaimanapun tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran merupakan tujuan antara, dan

---

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 11.

<sup>3</sup> <http://peunebah.blogspot.com/2011/07/analisa-sistem-pembuktian-terbalik.html> diakses pada hari Sabtu, 3 Oktober 2016, Pkl 11.13.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 7-8.

tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebagai usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Penelitian hukum ini didasarkan pada kasus Nomor: 62/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama: Peni Lestari binti Kurniadi, Tempat Tinggal: Dusun Pehrambak Rt. 008 Rw. 002 Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun; Pekerjaan Swasta dan pendidikan terakhir SLTA.

Terdakwa Peni Lestari binti Kurniadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 15 Februari

2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 masing-masing bertempat di Toko Alfamart Caruban yang terletak di Jalan P. Sudirman Nomor 179 Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, jika perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah mengambil suatu barang berupa Susu Kental Manis Indomilk 42 (empat dua) gram sebanyak 4 (empat) pieces masing-masing isi 12 (dua belas) Saset, 1 (satu) pieces Nutrisari isi 10 (sepuluh) saset dan 1 (satu) botol minyak kayu putih Cap Lang 120 Ml yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara seperti diuraikan dalam alinea berikut.

Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Toko Alfamart Caruban yang terletak di Jalan P. Sudirman No.179 Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun terdakwa Peni Lestari binti Kurniadi pergi ke Toko Alfamart Caruban dengan memakai baju baby dol warna merah, setelah sampai di Toko Alfamart, terdakwa membawa tas belanja, kemudian salah satu Pramur Karyawan Alfamart memberikan keranjang belanja, namun terdakwa menolaknya. Kemudian Pramur tersebut kembali ke kasir, selanjutnya terdakwa kembali ke Pramur tersebut untuk meminta keranjang belanja yang ditawarkan tadi dan

mengambil barang-barang belanjaan diantaranya berupa Susu Kental Manis Indomilk 42 (empat dua) gram sebanyak 3 (tiga) pieces, masing-masing isi 12 (dua belas) Saset, 1 (satu) pieces Nutrisari isi 10 (sepuluh) saset dan 1 (satu) botol minyak kayu putih Cap lang 120 ml. Setelah selesai kemudian terdakwa pergi ke kasir dan hanya membayar Susu Kental Manis Indomilk 42 (empat dua) gram sebanyak 1 (satu) pieces masing-masing isi 12 (dua belas) Saset. Untuk 2 (dua) pieces masing-masing isi 12 (dua belas) saset, 1 (satu) pieces Nutrisari isi 10 (sepuluh) saset dan 1 (satu) botol minyak kayu putih Cap Lang 120 ml tidak terdakwa bayar.

Pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Toko Alfamart Caruban yang terletak di Jalan P. Sudirman No. 179, Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, terdakwa Peni Lestari binti Kurniadi pergi ke Toko Alfamart Caruban, setelah sampai di Toko Alfamart terdakwa masuk dan mengambil keranjang yang disediakan Toko Alfamart, kemudian terdakwa mengambil barang belanjaan, yaitu berupa 1 (satu) buah makanan ringan Taro, 1 (satu) buah pak permen karet dan 3 (tiga) pieces susu kental manis Indomilk 42 g, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang belanja, dan kemudian tanpa sepengetahuan maupun tanpa ijin terlebih dahulu toko Alfamart, terdakwa telah memasukkan barang berupa 2 (dua) pieces susu kental manis Indomilk 42 gram isi 12 (dua belas) saset kedalam kantong celana baby dol warna merah di sebelah kanan. Setelah terdakwa memasukkan 2 (dua) pieces susu kental manis Indomilk 42 gram isi 12 (dua belas) saset ke dalam kantong celana, kemudian terdakwa pergi ke

kasir hanya membayar 1 (satu) buah makanan ringan Taro, 1 (satu) buah pak permen karet dan 3 (tiga) gram isi 12 (dua belas) saset tidak terdakwa bayar. Setelah dari kasir dan keluar dari Mini Market terdakwa kemudian dihentikan oleh saksi Supriyanto, selanjutnya terdakwa diminta mengeluarkan barang berupa 2 (dua) pieces susu kental manis Indomilk 42 gram isi 12 (dua belas) saset yang berada di dalam kantong celana yang dipakainya, karena sebelumnya perbuatan terdakwa telah terekam kamera CCTV dan diketahui oleh saksi Supriyanto. Akibat perbuatan terdakwa Toko Alfamart mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 51.400,- (lima puluh satu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- , selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Mejayan untuk proses hukum lebih lanjut.<sup>5</sup>

Di persidangan telah ditunjukkan rekaman Video CCTV pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 jam 12.30 Wib yang dimasukkan ke dalam barang bukti flashdisk yang isinya kejadian terdakwa mengambil beberapa susu kental manis isi 12 (dua belas) saset dan dibayarkan di kasir berupa 3 (tiga) pieces kental manis isi 12 (dua belas) saset.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : (1) Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan 07 Maret 2013. (2) Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2013

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn, hal 2.

sampai dengan 16 April 2013. (3) Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 12 Maret 2013. (4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013. (5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan 10 Juni 2013.<sup>6</sup>

Berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menjatuhkan putusan: (1) Menyatakan terdakwa Peni Lestari binti Kurniadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Peni Lestari binti Kurniadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari. (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. (5) Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) pieces susu kental manis 42 gram isi 12 (dua belas) saset, 1 (satu) botol minyak kayu putih cap lang 120 ml, 1 (satu) buah flash disk merk Kingston 4 GB berisi Copy rekaman CCTV. Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni pihak toko Alfamart melalui saksi Yusuf Andi Dirgantara. 1 (satu) setel baju babydol warna merah motif kembang warna putih, dirampas untuk dimusnahkan. (6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn, hal 1.

Kasus dengan terdakwa tersebut di atas adalah kasus pidana sedangkan pembuktian pada hakim, jaksa penuntut umum menunjukkan rekaman video CCTV sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN (Studi Putusan Kasus Nomor : 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alat bukti rekaman CCTV dalam Putusan Nomor : 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. dapat secara sah jika dikaitkan dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti rekaman CCTV dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor : 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.?
3. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana Pencurian dengan menggunakan CCTV?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui alat bukti rekaman CCTV dalam Putusan Nomor : 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. dapat secara sah jika dikaitkan dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti rekaman CCTV dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor : 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana Pencurian dengan menggunakan CCTV.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai alat bukti kamera CCTV sebagai Pembuktian dalam persidangan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai pembuktian menggunakan kamera CCTV sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan negeri.
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup>Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah:

#### a. Pendekatan PerUndang-Undang (*Statute Approach*)

Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *Comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang

---

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, hal 37.

ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *Systematic* adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis.<sup>9</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>10</sup>

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 19.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 321.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 310-311.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif*, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *Preskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *Preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

## **4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

BAB I: Pendahuluan yang di dalamnya berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, pembuktian dan informasi elektronik.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, hal 98.

BAB III: Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV: Penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.